



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 56 /408.21/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr.H.G Soedibjo Wakil Bupati Pacitan sebagai Bupati Periode Tahun 2006-2011 telah berakhir masa jabatannya, dan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/28/408.21/2011 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD), maka perlu ditunjuk penggantinya;
  - b. bahwa Bupati Pacitan dan Wakil Bupati Pacitan Periode Tahun 2011-2016 telah dilantik dan diambil sumpahnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan kembali Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD);
  - b. Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKPKD);
  - c. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD);
  - d. Pembantu KPKD urusan Administrasi;
  - e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Koordinator Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Keuangan merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD dan menyusun Anggaran Kas;
  - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Aset yang merangkap pejabat yang diberi wewenang menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - h. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - i. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Perbendaharaan yang diberi wewenang untuk meneliti dan menguji Surat Perintah Membayar (SPM), Meneliti dan menguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan menandatangani Daftar Penguji SP2D;
  - j. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Anggaran yang menyusun Dokumen SPD;
  - k. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Kas Daerah merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Nota Debet/Kredit.
- KETIGA** : Pejabat dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini berhak mendapat honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/341/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/28/408.21/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/314/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 22 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 56 /408.21/2011**  
**TANGGAL : 22 - 2 - 2011**

**PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
1	Drs. INDARTATO, MM	Bupati Pacitan	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)
2	Drs. PRAYITNO, M.Pd	Wakil Bupati	Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKPKD)
3	Ir. MULYONO, MM NIP. 19571017 198303 1 014 Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD)
4	Drs.H.MAULANA HAMDANI A NIP. 19540202 198203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Pembantu KPKD Urusan Administrasi
5	Dra. MARIATUN, MM NIP. 19530301 198303 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Koordinator Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
6	DJAMADI, BSc. NIP. 19560114 198502 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Kuasa BUD Urusan Keuangan merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD dan menyusun Anggaran Kas
7	AYUB SETYOBUDI, SE.MM NIP. 19690713 199603 1 006 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Kuasa BUD Urusan Akutansi dan Penatausahaan Keuangan merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D
8	Drs. JOKO SUPARYONO, MM NIP. 19670928 199303 1 010 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Kuasa BUD Urusan Aset Kabupaten

1	2	3	4
9	SURONO, S.Sos NIP. 19690327 199003 1 006 Penata Muda Tk.1 (III/b)	Pj. Kasi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Kuasa BUD Urusan Perbendaharaan yang diberi wewenang untuk meneliti dan menguji Surat Perintah Menbayar (SPM), meneliti dan menguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menandatangani Daftar Penguji SP2D
10	DJOKO SUNARNO NIP.19651207 199303 1 005 Penata (III/c)	Kasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Kuasa BUD yang menyusun Dokumen SPD
11	SUWARYATI NIP.19570819 198503 2 006 Penata (III/c)	Kasi Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Kuasa BUD urusan Kas Daerah yang diberi wewenang menandatangani Nota Debet/Kredit

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 56 /408.21/2011**  
**TANGGAL : 22 - 2 - 2011**

**HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)	5.000.000,-
2	Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKPKD)	4.000.000,-
3	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD)	4.000.000,-
4	Pembantu KPKD Urusan Administrasi	1.750.000,-
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Koordinator Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.000.000,-
6	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Keuangan merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD dan Menyusun Anggaran Kas	1.250.000,-
7	Kuasa BUD Urusan Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D	1.500.000,-
8	Kuasa BUD Urusan Aset Kabupaten	1.250.000,-
9	Kuasa BUD Urusan Perbendaharaan yangt diberi wewenang untuk meneliti dan menguji Surat Perintah Membayar (SPM), meneliti dan menguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menandatangani Daftar Penguji SP2D	1.250.000,-
10	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyusun Dokumentasi SPD	1.000.000,-
11	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Urusan Kas Daerah yang diberi wewenang menandatangani Nota Debet/Kredit	1.000.000,-

**BUPATI PACITAN**



INDARTATO

12 5 9